

Nomor : **19/PM.00/K.BT-02.17/11/2024**
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 23 November 2024

Yth. Ketua PPK Kecamatan Mandalawangi

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. **Memastikan keterpenuhan dan pengiriman logistik diluar kotak surat suara paling lambat H-3;**
2. **Menginstruksikan PPK, PPS dan KPPS untuk senantiasa menjaga integritas dan netralitas;**
3. **Menandai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam DPT;**
4. **Pada Tahapan Persiapan Pemungutan Suara**
 - a. Pemberitahuan Pemungutan Suara
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara (KPPS) mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 2) KPPS mencantumkan catatan untuk Pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;
 - 3) KPPS memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih secara langsung, supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain;
 - 4) KPPS segera mengembalikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi beserta rekap pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada PPS;
 - 5) KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS,

- bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara;
- 6) KPPS memberikan akses kepada Pengawas TPS dalam hal pengawasan:
 - a) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi); dan
 - b) rekapitulasi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi) yang disampaikan kepada PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat;
 - c) terdapat kegandaan surat pemberitahuan pemungutan suara.
 - b. Pendirian TPS
 - 1) TPS harus selesai didirikan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - 2) TPS yang didirikan harus memenuhi ketentuan pedoman, peraturan perundang-undangan.
 - c. Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 1) Memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara
 - a) diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b) kondisi rusak, kurang, lebih atau tertukar saat diterima KPPS; dan
 - c) dijaga oleh petugas saat sudah sampai di TPS;
 - 2) Dalam Pendistribusian logistik
 - a) PPK untuk melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu Kecamatan dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian dari PPK ke PPS;
 - b) PPS untuk melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah atau sebutan lain, PKD, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian dari PPS ke KPPS;
 - c) menyertakan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan selama pendistribusian;
 - d) mendahulukan kelurahan/desa/TPS terjauh, sulit dijangkau dan/atau daerah yang rawan bencana alam seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain; dan
 - e) tidak melakukan pendistribusian logistik ke TPS dilakukan pada dini hari waktu pemungutan suara yang berdampak terhadap menurunnya kesehatan KPPS dan Pengawas TPS pada hari pemungutan suara.

5. Pada Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara
 - 1) Memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS;
 - 2) KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) KPPS wajib menempelkan DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan daftar Pasangan Calon di TPS pada papan pengumuman;
 - 4) KPPS harus menandai Pemilih TMS pada DPT di papan pengumuman;
 - 5) KPPS wajib menyerahkan salinan DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS;
 - 6) Saksi wajib membawa dan/atau tidak menyerahkan surat mandat;
 - 7) Saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
 - 8) Pemantau dan pewarta wajib membawa surat tugas dan identitas diri;
- b. Rapat Pemungutan Suara
 - 1) Rapat Pemungutan Suara dimulai sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - 2) KPPS dan Petugas Ketertiban TPS wajib mengucapkan sumpah atau janji;
 - 3) KPPS wajib menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 4) KPPS wajib memberi penjelasan kepada Pemilih, Saksi, Pengawas TPS, dan pemantau Pemilihan tentang tata cara pemungutan suara, di antaranya jumlah surat suara yang di terima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan terdaftar, pembagian tugas anggota KPPS, dan hal lain yang diperlukan secara berkalam; dan
 - 5) KPPS wajib mengumumkan salah satu calon dari pasangan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui papan pengumuman dan/atau secara lisan sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

c. Pelaksanaan Pemberian Suara

- 1) Dalam pelaksanaan pemberian suara KPPS agar:
 - a) Ketua KPPS wajib menandatangani surat suara;
 - b) KPPS agar memisahkan pengisian daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - c) KPPS tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir Pemilih;
 - d) KPPS tidak meminta Pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan;
 - e) KPPS tidak melakukan merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
 - f) Ketua KPPS wajib mengumumkan waktu pelayanan Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat;
 - g) KPPS melayani Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan alamat KTP;
 - h) KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sesuai dengan ketentuan yakni:
 - i. 2 (dua) surat suara jika pindah memilih masih dalam satu Kabupaten/Kota yang sama;
 - ii. 1 (satu) surat suara jika pindah memilih antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama;
 - i) KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali pada Pemilih yang menerima surat suara rusak;
 - j) KPPS tidak mencoblos surat suara untuk Pemilih yang tidak hadir;
- 2) Pemilih dalam pelaksanaan pemberian suara
 - a) Memastikan pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
 - b) Memastikan pemilih tidak mengalami kekerasan, ancaman, dan/atau dihalangi dalam menggunakan hak pilih;
 - c) Memastikan pemilih datang sesuai dengan lokasi TPS yang tercantum di surat pemberitahuan pemungutan suara;
 - d) Memastikan pemilih dilayani oleh KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk, namun membawa Fotokopi KTP-el atau KTP-el digital;
 - e) Memastikan pemilih tidak salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara tidak sesuai jenis Pemilihan;
 - f) Memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - g) Memastikan pemilih yang telah memberikan suara tidak mencelupkan jari kedalam tinta;
 - h) Memastikan pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) mendapatkan surat suara yang sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
 - i) Memastikan pemilih di luar DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) menggunakan hak pilih di TPS sesuai RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk, diakomodasi sebagai Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - j) Memastikan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak masuk dalam DPT, terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - k) Memastikan pemilih pindah domisili yang menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK), memberikan suara hanya 1 (satu) kali yakni di TPS asal dan TPS pada domisili baru; dan
 - l) Memastikan pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dilayani setelah pukul 12.00 waktu setempat.
- 3) Ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pemberian suara
 - a) Pendamping Pemilih untuk tidak memberitahukan pilihan Pemilih yang didampingi kepada orang lain;
 - 2) Dipastikan agar tidak ada pihak yang tidak berhak memilih memberikan suaranya di TPS;
 - 3) Dipastikan agar tidak ada pihak yang menggunakan hak pilih orang lain dengan menyalahgunakan surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk milik orang lain yang tidak memilih/sudah TMS sebagai Pemilih;

- 4) Dipastikan agar tidak ada pihak yang melakukan perbuatan untuk menggagalkan pemungutan suara;
- 5) Dipastikan agar tidak ada pihak melakukan intervensi yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilihan;
- 6) Dipastikan agar tidak ada potensi mobilisasi warga dengan tujuan mengganggu proses pemungutan suara; dan
- 7) Dipastikan agar tidak ada kesalahan layanan terhadap Pemilih dalam pemberian surat suara oleh KPPS di TPS Lokasi Khusus.

6. Pada Persiapan Penghitungan Suara

- a. Penghitungan suara di TPS agar dimulai setelah pukul 13.00 waktu setempat;
- b. rapat Penghitungan Suara agar dipimpin oleh Ketua KPPS;
- c. rapat penghitungan suara agar segera dilakukan setelah pemungutan suara selesai;
- d. rapat perhitungan suara wajib dihadiri oleh saksi dan pengawas TPS;
- e. penentuan tempat penghitungan suara wajib dilakukan:
 - 1) di tempat yang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; dan
 - 2) di TPS yang telah ditentukan.
- f. masyarakat, Pemilih atau pemantau Pemilihan terdaftar agar tidak ditempatkan di dalam TPS;
- g. KPPS agar menempelkan formulir penghitungan suara pada tempat yang mudah diakses;
- h. KPPS wajib memastikan kotak suara tersegel;
- i. KPPS agar tidak terlambat memulai penghitungan suara;
- j. KPPS wajib mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara sesuai ketentuan, meliputi:
 - 1) pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS;
 - 2) tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
 - 3) alat keperluan administrasi;
 - 4) formulir penghitungan suara di TPS;
 - 5) sampul kertas;
 - 6) kantong plastik;
 - 7) segel;
 - 8) kotak suara serta menyiapkan kunci atau alat pembuka lainnya; dan
 - 9) peralatan TPS lainnya; dan
- k. KPPS wajib menghitung:
 - 1) jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 2) jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 3) jumlah Pemilih yang tercantum dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH DPK-KWK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 4) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 5) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
 - 6) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara Cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan.

7. Pada Pelaksanaan Penghitungan Suara

- a. KPPS dalam pelaksanaan penghitungan suara
 - 1) Ketua KPPS wajib mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai;
 - 2) KPPS wajib melakukan penghitungan suara secara berurutan dengan urutan surat suara:
 - a) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 3) KPPS tidak membuka seluruh kotak suara secara bersamaan saat proses rapat penghitungan suara;
 - 4) KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara wajib disaksikan seluruh pihak;
 - 5) KPPS wajib menghitung jumlah Surat Suara dan wajib memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - 6) KPPS tidak memasukan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai sebelum penghitungan suara dimulai dalam hal terdapat surat suara yang tertukar;
 - 7) KPPS wajib menandatangani surat suara sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, dalam hal surat suara tidak ditandatangani pada saat pemungutan suara dan baru ditemukan saat persiapan penghitungan suara, dan tidak mencatat kejadian tersebut dalam formulir kejadian khusus;
 - 8) Dipastikan tidak terdapat penggunaan paku/benda tajam yang berpotensi digunakan untuk mencoblos surat suara yang terdapat pada:

- a) meja untuk meletakkan surat suara; dan/atau
- b) tangan oknum KPPS.
- 9) KPPS wajib dapat mengidentifikasi ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara;
- 10) KPPS melakukan penghitungan suara:
 - a) secara terbuka;
 - b) dengan suara yang jelas;
 - c) dicatat dengan tulisan yang jelas;
 - d) konsisten dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah; dan
 - e) dengan disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat;
- 11) KPPS tidak salah mencatat perolehan suara akibat ketidaktepatan dalam penghitungan;
- 12) KPPS wajib menulis hasil penghitungan suara sesuai format penulisan;
- 13) KPPS wajib mengakomodasi keberatan saksi dan/atau Pengawas Pemilihan dalam hal terdapat selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS, atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi;
- 15) KPPS wajib mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi dalam hal terjadi kesalahan penulisan formulir hasil penghitungan suara;
- 16) KPPS wajib menandatangani berita acara;
- 17) KPPS melakukan penulisan penulisan pada salinan formulir hasil penghitungan suara yang wajib sesuai dengan formulir hasil penghitungan suara;
- 18) KPPS wajib memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
 - a) Surat Suara yang tidak digunakan;
 - b) Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
 - c) Surat Suara yang rusak; dan/atau
 - d) Surat Suara yang keliru dicoblos;
- 19) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap Saksi, dan Pengawas TPS pada hari yang sama; dan
- 20) KPPS tidak membatasi pengawas dalam melaksanakan pengawasan pada saat proses penghitungan suara berlangsung.
- b. Saksi, masyarakat, saksi, pemantau, pengawas, pewarta dalam pelaksanaan penghitungan suara
 - 1) Masyarakat, Pemilih atau pemantau Pemilihan terdaftar tidak memasuki area dalam TPS;
 - 2) Saksi yang hadir agar bersedia menandatangani formulir hasil penghitungan suara; dan
 - 3) Masyarakat, Saksi, Pemantau, Pengawas, Pewarta diperkenankan mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara.
- c. Ketentuan lainnya dalam pelaksanaan penghitungan suara
 - 1) Dipastikan agar segera menyelesaikan ketidaksesuaian jumlah surat suara di dalam kotak dengan Pemilih yang hadir dalam formulir daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - 2) Dipastikan tidak terdapat intimidasi terhadap Pemilih/penyelenggara Pemilihan; dan
 - 3) Dipastikan tidak melakukan/terjadi penggandaan Salinan formulir hasil penghitungan suara yang dilakukan di luar TPS.

8. Setelah Penghitungan Suara

- a. Pastikan KPPS tidak salah memasukkan Salinan formulir hasil penghitungan suara ke dalam sampul yang telah ditentukan;
- b. Pastikan KPPS wajib menyegel kotak suara;
- c. Pastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- d. KPPS wajib menjaga keamanan kotak suara dan tidak menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel;
- e. Pastikan PPS meneruskan kotak suara kepada PPK kurang dari 3 (tiga) hari setelah hari penghitungan suara;
- f. Pastikan Formulir hasil penghitungan suara tidak berubah, rusak atau hilang;
- g. Pastikan PPS wajib mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya; dan
- h. Terdapat kerusakan kotak suara hasil pemungutan suara yang sudah tersegel.

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan

- a. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS;
 - b. Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti;
 - c. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan;
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara;
 - e. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan;
 - f. Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
 - 3) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
 - g. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan/atau Keputusan KPU Provinsi sesuai tingkatan.
- a. **KPU Kabupaten Pandeglang beserta jajaran agar tetap melakukan koordinasi baik kepada Pengawas Pemilihan dan kepada *stakeholder* di setiap tingkatan;**
 - b. **KPU Kabupaten Pandeglang beserta jajaran agar menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilihan.**

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,

ADITIA MARWAN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.



Alamat : Jl. Raya Ciomas KM 0,5 RT 02 RW 05 Kadu Maria Ds Mandalawangi
Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 42261
Email : panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 18/PM.00/K.BT-02.17/11/2024 Sifat : PENTING Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (satu)	Yth. Ketua PPK Kecamatan Mandalawangi Imbauan Putungsura

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.					

PENGIRIM		
Nama Pengirim	Jabatan Pengirim	Tanda Tangan Pengirim